

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BERAGAMA DITINJAU DARI KONSTITUSI¹

Oleh : Dolvie Tanrian²
Lendy Siar³
Anastastia E. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Eksistensi kebebasan seseorang memilih agama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 2 dan untuk memahami Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Agama. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Indonesia Mengatur tentang kebebasan memilih agama dan keyakinan sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar Negara. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa hanya memuat agenda agama-agama monoteis yang berpengaruh besar dalam perkembangan politik agama dan moralitas di Indonesia. Kebijakan negara kemudian mendukung dan mempromosikan masuknya agama sebagai faktor tunggal dari toleransi. 2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 menyatakan setiap orang berhak berganti agama atau kepercayaan. pasal 18 mencakup melindungi mereka yang berganti agama menjadi tidak beragama. Indonesia tidak melarang secara tertulis menjadi ateis namun seorang ateis dilarang menyebarkan ajaran ateis di Indonesia. Sejauh ini tidak ada yang menyebarkan ateisme dan agnostik melalui organisasi secara resmi. Hilangnya kebebasan bersuara para ateis dan agnostik jika Rancangan Undang-Undang KUHP yang memuat pasal tindak pidana terhadap agama ditetapkan sebagai undang-undang sebab orang yang mengajak tidak menganut agama (agnostik) bisa dipidana dengan pidana penjara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kebebasan Beragama.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep yang menyatakan bahwa manusia

memiliki hak yang melekat pada dirinya dan tidak bisa dilepas oleh siapapun. Pada prinsipnya, hak asasi manusia tidak bisa dicabut, tidak dapat dibagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Apabila ditelusuri, sejarah lahirnya hak asasi manusia di dunia bermula sejak periode sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan hak asasi manusia dapat dirasakan sejak sebelum kemerdekaan.

Setiap individu (warga negara) mempunyai hak asasi baik yang bersifat *non derogable rights* (hak yang dalam keadaan darurat perangpun harus dilindungi) maupun *derogables rights* (hak yang dalam keadaan normal harus dilindungi). Hak-hak inilah yang harus dijamin realisasinya oleh Negara.⁵ Namun demikian tanggungjawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada Negara, melainkan individu warga Negara. Artinya negara dan individu sama- sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.⁶

Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional, antara lain; Pada tahun 1908, terbentuk organisasi bernama Budi Utomo, yang menjadi salah satu wujud nyata adanya kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum.⁷ Lahirnya organisasi Budi Utomo ini juga memicu masyarakat memiliki pemikiran tentang hak untuk ikut serta secara langsung ke dalam pemerintahan. Selain itu, nilai-nilai hak asasi manusia yang disuarakan organisasi ini adalah hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri.⁸

Selain Budi Utomo, organisasi lain yang juga terbentuk pada 1908 adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menghimpun suara para mahasiswa yang ada di Belanda, yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101688

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif. Bahan Ajar Hak Azasi Manusia. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional. Universitas Dahlan. Yogyakarta. 2012. hal. 22

⁶ Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh: Maidah Purwanti, SH., MH. Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>

⁷ Sudiyo, Oalimun Santano, Agus Nugroho, Edy Suwardi . Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan. Departemen pendidikan dan kebudayaan Direktorat jenderal ke budayaan museum kebangkitan nasional. Jakarta. 1997. hal 22

⁸ Ibid

melahirkan konsep hak asasi manusia guna memperjuangkan hak negara Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Organisasi Pertama yang Pakai Istilah Indonesia Sarekat Islam Selanjutnya adalah organisasi Sarekat Islam (SI) yang bertujuan untuk mengusahakan kehidupan yang layak dan terbebas dari penindasan diskriminasi dan kolonialisme. Akar dari Sarekat Islam adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sesuai dengan ajaran Islam.

Indonesia setelah merdeka menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Orde Lama Pada periode ini, sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh. Beberapa pencapaian perjuangan HAM pada masa ini yaitu: Partai politik semakin banyak bermunculan, meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. Hak pers, pada periode ini memiliki kebebasan. Pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat, menunjukkan hasil kerja yang baik dengan pengawasan dan kontrol yang seimbang. Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda, tetap memiliki visi yang sama yaitu untuk memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Landasan Hukum HAM di Indonesia Pada periode ini, Indonesia juga sempat bergabung dalam dua konvensi HAM internasional, sebagai berikut: Konvensi Jenewa tahun 1949, yang membicarakan tentang hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil saat perang. Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi mengenai hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapat jabatan publik. Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang berdampak pada sistem politik, di mana kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pemikiran dengan tulisan sangat dibatasi.

Zaman pemerintahan orde baru berusaha memberikan penolakan terkait konsep HAM, berikut ini beberapa alasannya. HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat, dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu

dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).⁹ Permasalahan mengenai HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia.

Masa Orde Baru telah banyak terjadi pelanggaran HAM, misalnya, kebijakan politik yang diterapkan bersifat sentralistis dan tidak menerima pendapat yang berbeda dengan pemerintah. Kemudian, terjadi beberapa kasus mengenai pelanggaran HAM pada masa Orde Baru, seperti G30S (Tahun 1965), Peristiwa Tanjung Priok (Tahun 1984), Kasus Kedung Ombo (Tahun 1989), dan masih banyak lainnya.¹⁰ Pada masa ini, HAM masih dianggap sebagai buah pemikiran dari negara luar atau Barat dan dinilai sebagai penghambat proses pembangunan. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat merasa bahwa HAM itu luas dan terbuka.

Pada tahun 1993, akhirnya dibentuk lembaga mandiri yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Fungsi dari Komnas HAM adalah melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi dan mediasi soal masalah HAM. Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tertuang dalam UU No. 7 tahun 1984. Konvensi anti-apartheid, tertuang dalam Undang-Undang No. 48 tahun 1993. Konvensi Hak Anak, tertuang dalam keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Tahun 1998 Memasuki era Reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Selanjutnya, HAM juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM. Selanjutnya ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang masih berlaku hingga saat ini.

Ironisnya setelah di sahkan undang-undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 rentetan kasus

⁹ Lihat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Diterima Dan Diumumkan Oleh Majelis Umum PBB Pada Tanggal 10 Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (Iii)

¹⁰ Komnas HAM. JURNAL HAM Vol. XIII. Tahun 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia., Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat. Hal 5

intoleransi keagamaan di Indonesia pecah dan cenderung meningkat dalam era "kebebasan berdemokrasi". Sejumlah kasus diskriminasi bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih saja terjadi di negara berasas Pancasila ini. Bahkan, intoleransi itu berujung konflik berbasis Suku Agama dan Ras (SARA) dengan korban jiwa yang tak sedikit. Misalnya, konflik antar-agama yang terjadi di Ambon, Maluku, sepanjang 1999, dan konflik etnis yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada 2001. Menurut Catatan Setara Institute sepanjang tahun 2016-2018 ada tujuh kasus pemaksaan pelajar beragama Kristen mengenakan jilbab. Peristiwa ini berlokasi di SMP dan SMA Negeri di Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Yogyakarta.¹¹

Pemerintah pusat nampak gamang ketika terdapat kebijakan turunan atau kebijakan lokal yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan berkeyakinan. Agama merupakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama dibedakan menjadi Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khong Hu Chu, dan Agama Lainnya. Agama berguna dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, Seperti kebijakan Kementerian Agama dalam pembangunan tempat-tempat ibadah beragama, untuk memelihara dan menyuburkan kesadaran umat dalam menghayati dan melaksanakan ajaran-ajarannya.

Secara normatif, hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia diatur dalam Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945, Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 22 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-Undang HAM menurut Pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Selanjutnya, kebebasan memeluk kepercayaan tercantum dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini*

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"

Dari Penjelasan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai warga negara Indonesia setiap orang memiliki hak untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga toleransi umat beragama, menghargai adanya perbedaan dan tidak menghina agama atau pemeluk agama lainnya.

Pemerintah selaku penyelenggara negara berperan penting untuk melindungi serta menciptakan suasana kondusif, aman, dan tenang bagi rakyatnya dalam beragama dan memilih keyakinan. Dalam beberapa kasus ada indikasi negara melakukan pembiaran terhadap berbagai tindakan kekerasan yang berbau SARA (suku agama dan ras) serta pemaksaan beragama yang dilakukan satu kelompok tertentu terhadap kelompok lain.

Salah satunya kasus Minggu, 6 Februari 2011 menjadi masa kelabu bagi Afif. Jemaah Ahmadiyah ini menjadi bulan-bulanan massa yang tiba-tiba menyerang dia bersama sejumlah jemaah lainnya di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tercatat mencatat, sebuah mobil dibakar massa, satu dimasukkan ke dalam jurang, dan satu rumah dirusak. Tak hanya itu, tiga orang dikabarkan meringkang nyawa. Upaya hukum terhadap pelaku pun bisa terbilang terlambat, padahal telah muncul korban, kerugian material dan immaterial akibat perusakan dan pembakaran rumah.¹²

Pembiaraan terhadap pelanggaran upaya penghormatan atas kebebasan individu untuk menganut dan memilih agama dan kepercayaannya berimplikasi nyata pada berbagai aspek kehidupan individu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses layanan publik. Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah saling terkait dan bergantung dimana hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan cakupan dari hak-hak sipil dan politik keberadaannya tidak terlepas dari hak-hak lain pada cakupan ekonomi sosial dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi setiap individu.

Menurut perspektif hak asasi manusia (HAM) kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dipandang sebagai hak negatif dan hak

¹¹ Wajib jilbab bagi siswi non-Muslim di Padang: 'Sekolah negeri cenderung gagal terapkan kebhinekaan' <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826>.

¹² <https://www.liputan6.com/news/read/3888133/minggu-berdarah-jemaah-ahmadiyah-di-cikeusik-8-tahun-silam>

positif. Sebagai hak negatif, kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang tidak dapat dipaksa oleh pihak manapun. Dalam hak positif, kebebasan beragama dan berkeyakinan mengandung arti bahwa setiap orang berhak memilih dan meyakini agama atau keyakinan yang dianutnya, termasuk memilih untuk tidak beragama dan berkeyakinan.

Masalah hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah yang ditandai oleh radikalisasi sentimen agama dan kebencian terhadap kelompok minoritas agama, tidak bisa dipungkiri merupakan hasil turunan dari kebijakan politik negara yang ambigu yaitu Undang-Undang hak asasi manusia dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) No 3/2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Satu sisi menerapkan berbagai kebijakan formal, termasuk konstitusi dan undang-undang di level nasional yang mendukung hak asasi manusia sebagai buah gerakan reformasi, tapi pemerintah pusat nampak gamang ketika terdapat kebijakan turunan atau kebijakan lokal yang justru bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berkeyakinan, beragama dan beribadah.

Kembali kebulan Januari tahun 2012 lalu, aparat kepolisian Kabupaten Dharmasraya menahan Alexander Aan, karena alasan keamanan, menyusul kemarahan sekelompok anggota masyarakat yang mendatangi kantor tempat Alexander bekerja, yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya.

Menurut polisi yang memeriksanya, Alexander menyatakan dia lahir sebagai Muslim, namun kemudian menghentikan semua kegiatan agama sejak 2008. Lebih lanjut keterangan polisi menyebutkan, warga murka atas pernyataan Alexander di jejaring Facebook yang menyebutkan 'Tuhan tidak ada'.¹³ Sejumlah barang bukti yang dimiliki polisi mengungkapkan, Alexander dan beberapa rekannya merupakan pendiri dan pengelola (admin) sebuah situs di Facebook yang bernama Group Ateis Minang.

Sebelumnya, jaksa penuntut mendakwa Alexander Aan, yang berusia 30 tahun,

menyebarkan kebencian dan permusuhan antar kelompok atau individu yang berbau SARA, Alexander kemudian dituntut hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 E ayat (2) UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut pendapat salah satu organisasi massa Islam terbesar Indonesia mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3/2019) bahwa tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak beragama. Menurut Kiai Said, setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama tertentu.

Pendapat kiai merupakan pernyataan yang menarik serta bertolak belakang dengan prinsip prinsip HAM serta Pasal 28E ayat (2). Pada praktiknya memang ditemui adanya warga negara Indonesia yang tidak mempercayai atau memeluk suatu agama tertentu (ateis) tapi tidak berani di publish secara umum karena takut di bully dan di persekusi. Dan memang belum ada satu peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang dan menentukan sanksi bagi seseorang yang menganut ateisme. Akan tetapi, dengan seseorang menganut ateisme, akan memberikan dampak pada hak-hak orang tersebut di mata hukum.

Kehidupan sebagai seorang warga negara di Indonesia tak jauh dari urusan agama dimana agama mayoritas di Indonesia adalah agama Islam, beragama di Indonesia merupakan warisan dari orang tua, dimana ketika orang tua Kristen maka anak pun otomatis Kristen begitu juga dengan dengan muslim, hindu, budha dan konghucu. Memilih untuk tidak beragama sejatinya adalah hak pribadi masing-masing bila mengacu pada Hak asasi tiap Manusia. Di Indonesia menjadi ateis atau tidak memiliki agama tampaknya belum bisa menjadi pilihan hidup yang dinyatakan secara terbuka karena masyarakat yang sangat agamis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang, **"Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara**

¹³ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120614_rencana_vonis_ateis_padang

Indonesia Untuk Beragama Di Tinjau Dari Konstitusi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi kebebasan seseorang memilih agama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 2?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Agama?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi kebebasan seseorang memilih agama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 2.

Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 lahir sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 disusun. Menariknya pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, terdapat pengakuan akan hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah telah dinyatakan pada Pasal 29, yang bunyinya:

- (1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara Indonesia terdapat enam agama yang sudah diakui dan hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat dengan menghargai nilai yang dianut satu sama lain. Enam agama yang sudah diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama diatas terdapat juga agama asli Nusantara atau kepercayaan adat adalah agama-agama suku pribumi yang telah ada sebelum agama-agama asing masuk ke Nusantara.

Beberapa dari agama asli masih hidup baik yang murni maupun telah gabungan (sinkretis) dengan agama asing, umpamanya agama Hindu Bali, Kejawen serta Masade (Islam Tua). Akan tetapi kepercayaan asli yang telah hilang bisa hidup sebagai agama rakyat di antara umat Islam atau Kristen di dalam praktik adat di luar agama

resmi, misalnya syamanisme Melayu dan kepercayaan kaum Abangan Jawa.¹⁴

Undang-undang Hak asasi manusia secara tegas menyatakan bahwa Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

Tujuan pembentukan Komnas HAM Indonesia adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, dan Piagam Persatuan Bangsa Bangsa, serta DUHAM. Bangsa Indonesia sebagai anggota Persatuan Bangsa Bangsa, mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan DUHAM yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Perlindungan hak atas berkeyakinan, beragama dan beribadah di Indonesia bisa kita telusuri dari beberapa dokumen resmi kenegaraan. Pancasila, khususnya Sila Pertama yang berbunyi, “Ketuhanan yang Maha Esa,” di mana sila tersebut secara terang ingin menyampaikan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut, sila tersebut juga ingin menyampaikan bahwa warga Indonesia harus bisa mengembangkan semangat toleransi, saling menghormati antar pemeluk keyakinan, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda atas dasar nilai universal Ketuhanan yang Maha Esa tersebut.

Agama menjadi pedang bermata dua, pada satu sisi agama dapat saja menjadi pemersatu dan sumber inspirasi bagi sebuah peradaban, namun pada kesempatan lain agama juga sering menampilkan wajahnya sebagai faktor pemecah belah manusia, yakni dengan melahirkan ketegangan bahkan konflik antar pemeluk agama.¹⁵

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_asli_Nusantara#cite_noteFOOTNOTERasjidi1967Geertz1982Romdon1993SImuh1995Schlehe1998Popov201796-4 di akses tgl 25 Juni 2022

¹⁵ Rumadi, 2005, Agama dan Negara; Dilema Regulasi Kehidupan Beragama di Indonesia, Jurnal ISTIQRA, No. 01 Vol. 04, 2005, hlm. 119

Terlebih manakala ada provokasi yang dilandasi sikap kebencian, maka akan semakin mudah membakar perilaku agresif dan kerap berujung pada aksi kekerasan.¹⁶ Kasus kekerasan di Cikeusik Banten, dengan Temanggung Jawa Tengah, serta tempat-tempat lain, bermuatan anarkisme yang berbalut agama dan Hak Asasi Manusia, menggambarkan pudarnya sikap rukun, damai, dan setia kawan di kalangan sesama anak bangsa.

Simbol-simbol keagamaan saat ini merupakan representasi masyarakat yang demikian kental dengan sifat komunal dan kerap menjadi *crying banner* dalam melakukan berbagai tindakan anarkis dan kekerasan.¹⁷ Realitas tersebut kemudian menjadi alasan bagi negara untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia sebagai upaya membingkai fakta kemajemukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi berkepentingan untuk melindungi segenap entitas yang ada dan menjadi bagian darinya. Negara pulalah yang harus mampu menyatukan ragam perbedaan yang ada dalam sebuah konsensus berkenaan dengan cita-cita bersama. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme dan kemajemukan.

Adanya fakta keragaman dan kemajemukan tersebut, maka muatan penting yang harus ada dalam sebuah konstitusi sebuah negara adalah adanya jaminan dan pengakuan hak-hak warga negara. Prinsip ini cukup penting mengingat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia pada dasarnya merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum terhadap semua manusia. Prinsip ini menjadi bagian dari tugas negara sebagai bentuk upaya memberikan penghormatan terhadap manusia dalam rangka membangun rasa kemanusiaan antar sesamanya.

Negara juga dapat menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, kelompok organisasi, maupun oleh

negara itu sendiri.¹⁸ Posisi dan peran negara (pemerintah) menjadi signifikan dalam pemenuhan hak-hak insani (HAM) warganya, karena merupakan the last resort (tumpuan terakhir), dan tidak bisa mengelak dan memindahkan kepada pihak lain. Karena itu, suatu negara disebut berhasil jika mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dengan baik dan disebut negara gagal apabila ia gagal memenuhi atau melindungi hak-hak warganya dengan semestinya.

Alasan utama kehadiran (*raison de etre*) negara memang tidak lain untuk melindungi hak-hak insani (HAM) warganya. Jaminan pengakuan, perlindungan, pemenuhan negara terhadap pelaksanaan HAM di bidang agama dimaksudkan dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama di tengah fakta kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia. Beragam nilai-nilai partikular keyakinan yang dianut warga negara dapat saja berpotensi menimbulkan pertentangan jika tidak dibingkai oleh negara.

Melalui instrumen hukum yang dimilikinya, negara sebagai pemegang otoritas tertinggi berkewajiban menciptakan suasana kondusif, aman dan tentram bagi warganya. Hans Kelsen menyebut bahwa perdamaian dapat terwujud di dalam masyarakat manakala setiap individu saling menghormati kepentingan-kepentingan tertentu kehidupan, kebebasan dan harta benda dari setiap individu lain.

Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, dan merupakan pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Pluralisme di sini berarti perlindungan Negara terhadap hak-hak warganegaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Pluralisme berarti membangun toleransi, kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis.

Maka yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi dalam arti aktif. Pluralisme bukan sinkretisme, juga bukan relativisme, tidak berarti mencampurkan agama yang disebut sinkretisme. Justru karena pluralisme itu mengakui perbedaan, maka perbedaan itu perlu dikembangkan

¹⁶ Azyumardi Azra, 1999, Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam, Paramadina, Jakarta. Hlm. 18

¹⁷ Azyumardi Azra, 1999, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan, Remaja Rosda Karya. hlm 11

¹⁸ Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007. hlm. 39

Hak Asasi Manusia di bidang agama, pada esensinya adalah bagaimana mewujudkan suatu kerukunan umat beragama secara lebih berkualitas dan permanen. Sehingga pada gilirannya diharapkan tercipta suatu suasana kondusif saling mengormati, menghargai, mempercayai, serta saling bekerjasama antar umat beragama yang berbeda-beda.

Terciptanya suasana yang harmonis sangat berarti bagi Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia di bidang agama dapat terselenggara dengan baik sesuai ketentuan hukum dan semangat konstitusi. Sebab dengan kerukunan umat beragama yang mencakup dan melingkup semua elemen bangsa secara interaktif, komunikatif, partisipatoris, dan elegan akan mampu melahirkan hak kewajiban dan tanggung jawab asasi manusia secara adil seimbang dan berkesinambungan.

Keseimbangan antara keyakinan dan toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi sangat penting dalam menjaga kerukunan kehidupan beragama dan beribadah. Toleransi tanpa iman akan membuat orang menjadi fundamental, keras dan kasar. Konflik antar umat beragama tak hanya disebabkan masalah agama. Faktor geopolitik, ideologi, sosial, dan ekonomi, juga menentukan.

Kondisi kebangsaan dan kebhinekaan yang rapuh dan terancam punah dapat dicegah sedini mungkin dengan segenap sumber daya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga sendi-sendi Negara hukum demokratis konstitusional dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia tetap kokoh sepanjang masa, segala zaman, dan tetap abadi, dalam nuansa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara adil dan beradab sesuai dengan cita-cita yang tertulis dalam undang-undang dasar.

B. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Agama.

Hak Asasi Manusia merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya negara-negara dunia ketiga, di negara maju pun Hak Asasi Manusia merupakan isu yang tak pernah berhenti dibicarakan. Untuk dapat berbicara tentang Hak Asasi Manusia dengan baik, seseorang memerlukan komitmen yang tulus. Komitmen seperti itu selalu berakar dalam kesadaran tentang makna dan tujuan hidup, yang umumnya

diajarkan oleh agama. Tanpa akar keagamaan, pengertian tentang Hak Asasi Manusia dan komitmen kepada nilai-nilainya dapat terasa hambar dan dangkal.

Di Indonesia sendiri, Pancasila dijadikan sebagai landasan ideologis negara pada sila pertama telah menentukan bahwa Negara Indonesia adalah berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam butir pertama sila pertama Pancasila dinyatakan: Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selanjutnya, berdasarkan pasal 28J (1), penerapan kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28E tersebut, harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembatasan atas kebebasan beragama tersebut tidak dapat dilakukan dengan melawan hukum. Pasal 28J (2) menyebutkan bahwa pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Artinya, konstitusi menentukan pembatasan atas kebebasan beragama hanya dapat dilakukan dengan instrumen hukum berupa undang-undang.

Beragama di Indonesia sendiri merupakan warisan keluarga, dimana anak yang di lahirkan dari keluarga memeluk agama Kristen otomatis akan menjadi Kristen begitu juga dengan keluarga muslim, hindu maupun Buddha, setiap anak yang lahir akan mengikuti agama kedua orangtuanya. Sebagai masyarakat yang sangat religius, seluruh kehidupan sebagai seorang warga negara di Indonesia tak jauh dari urusan agama.

Secara ideologi, setiap warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memeluk suatu agama. Namun, pada praktiknya memang ditemui adanya warga negara Indonesia yang tidak mempercayai atau memeluk suatu agama tertentu Agnostik atau atheis. Dan memang belum ada satu peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang dan menentukan sanksi bagi seseorang yang menganut ateisme. Akan tetapi, dengan seseorang menganut ateisme, akan memberikan dampak pada hak-hak orang tersebut di mata hukum.

Keengganan para penganut paham agnostic dan atheisme di Indonesia mengungkap identitas diri mereka karena dipengaruhi kondisi di Indonesia yang kerap emosional atau bahasa gaul masa kini baper (bawa perasaan) dalam urusan agama dan memandang tidak beragama sebagai bentuk penodaan agama sehingga meminggirkan kebebasan berbicara dan berpendapat yang sejatinya merupakan hak setiap orang.

Agnostisisme merupakan bentuk skeptisisme yang berpendapat bahwa akal budi tidak dapat melebihi pengalaman dan bahwa karena itu ilmu metafisika tidak mempunyai bukti yang nyata. Seorang agnostisisme berpendapat, bahwa kepercayaan akan ke-Tuhanan hanya berdasarkan kepercayaan. Istilah itu kerap kali dipakai berkenaan dengan keragu-raguan tentang adanya Tuhan dan adanya kemungkinan hal yang kekal.

Meskipun, pada praktiknya penundukkan diri tersebut hanyalah sebagai penyelundupan hukum yaitu para penganut atheisme atau agnostisisme tidak benar-benar menganut agama atau kepercayaan yang dicantumkan dalam identitas kewarganegaraannya (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dll.). Misalnya, kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga yang mengharuskan adanya pencantuman agama (Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).¹⁹

Meskipun ada juga seorang ateis yang kemudian tetap mencantumkan agama tertentu dalam dokumen kependudukannya, hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Juga ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama yang dianutnya (lihat Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya).

Kewajiban mencatatkan pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum suatu agama mengacu pada Undang-undang Pernikahan No.1

Tahun 1974 sehingga seorang ateis harus memilih salah satu agama untuk menikah dengan orang Indonesia atau meresmikan pernikahannya di Indonesia untuk mempermudah proses dalam proses administrasi.

Secara hukum, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang seseorang menganut paham atheisme. Tapi menjadi seorang Atheis yang mempublikasikan diri memiliki konsekuensi hukum dari paham atheisme yang dianutnya, orang yang bersangkutan boleh jadi tidak dapat menikmati hak-hak yang pada umumnya bisa dinikmati mereka yang menganut salah satu agama tertentu di Indonesia.

Salah satu kasus dugaan penyebaran paham atheisme yang tercatat adalah seperti yang dilakukan seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya, Alexander Aan (30). sebagaimana kami kutip dari laman resmi Komnas HAM, Alexander ditahan atas tuduhan penistaan agama (Pasal 156 KUHP). Sebelumnya, Alexander mengaku sebagai ateis dalam sebuah akun Facebook yang diberi nama "Atheis Minang", dan akun tersebut ternyata meresahkan masyarakat. Kapolres Dharmasraya, Komisararis Besar Polisi Chairul Aziz mengatakan bahwa setelah menginterogasi Alexander, dia tidak melakukan pelanggaran apapun dengan Alexander menjadi ateis.

Menjadi seorang ateis maupun agnostic dilarang menyebarkan atheisme di Indonesia. Penyebar ajaran atheisme dapat dikenai sanksi pidana Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang menyebutkan:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Aturan hukum di Indonesia tidak ada yang spesifik melarang seseorang menjadi ateis maupun agnostik tetapi karena dalam Pancasila sebagai dasar negara dimuat "Ketuhanan yang Maha Esa" sebagai sila pertama maka diasumsikan semua warga negara Indonesia akan memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia. Jika sila pertama menjadi rujukan

¹⁹ KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

seseorang beragama, idealnya rujukan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menjadi dasar memperlakukan manusia lain termasuk para ateis yakni secara adil dan beradab. Selain menerapkan sila pertama Pancasila sebagai standar beragama di Indonesia, berbagai aturan administrasi kependudukan tidak jauh-jauh dari identitas agama.

Indonesia tidak mengenal toleransi beragama yang dilakukan oleh orang tidak beragama. Ateisme dalam kaca mata Islam konservatif di Indonesia lebih buruk ketimbang kafir, tidak juga mendapatkan tempat yang baik dalam Kristen dan Katolik. Kebijakan negara kemudian mendukung dan mempromosikan masuknya agama sebagai faktor tunggal dari toleransi. Situasi ini didukung dengan konflik berdarah di mana Islam, Kristen, dan Katolik bahu-membahu bersama Orde Baru menghajar komunisme pada 1965. Sejak itu, komunisme selalu dicitrakan ateis, anti-agama, dan tidak bermoral.

Sejak tahun 2016 untuk penganut kepercayaan di luar enam agama yang diakui pemerintah pada kolom agama dapat ditulis "Penghayat Kepercayaan" atau dikosongkan. Pilihan bagi pemeluk kepercayaan lokal ini logikanya bisa menjadi pilihan bagi para ateis maupun agnostic di Indonesia guna menyalakan kewajiban memilih salah satu agama yakni dengan cara mengosongkan kolom agama.

Di Indonesia menjadi ateis maupun agnostik tampaknya belum bisa menjadi pilihan hidup yang dinyatakan secara terbuka karena masyarakat yang sangat agamis. Apalagi jika RUU KUHP yang mempidanakan agnostik dan ateisme diberlakukan. Padahal memilih untuk tidak beragama sejatinya adalah hak asasi manusia.

Konstitusi NKRI tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.

Pancasila merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara Negara hukum Indonesia dengan negara hukum barat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar Ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan

hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional".

Peran Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pemersatu bukan berarti Undang-Undang Dasar tahun menghilangkan atau menafikan adanya perbedaan yang beragama dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemersatu maka Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus mengakui, menghormati dan memelihara keberagaman agama tersebut agar tercipta kerukunan antar umat beragama.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Jaminan atas kemerdekaan memeluk agama tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam hal apapun. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 73 menyebutkan bahwa hak azasi manusia hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang.

Pembatasan oleh undang-undang tersebut hanya dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dengan demikian Hak Asasi untuk memilih tidak beragama baik agnostic maupun atheis tidak memiliki dasar hukum untuk mengekspresikan pilihan kepercayaannya/agama di Indonesia serta hakaknya di batasi. Ini merupakan suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pendiri bangsa yang diatur dalam pancasila yang menjadikan Pancasila dengan sila Pertama adalah Ketuhanan Yang maha esa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak asasi manusia secara tegas menyatakan bahwa Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Indonesia Mengatur tentang kebebasan memilih agama dan keyakinan sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar Negara. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa hanya memuat agenda agama-agama monoteis yang berpengaruh besar dalam perkembangan

politik agama dan moralitas di Indonesia. Kebijakan negara kemudian mendukung dan mempromosikan masuknya agama sebagai faktor tunggal dari toleransi.

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 menyatakan setiap orang berhak berganti agama atau kepercayaan. pasal 18 mencakup melindungi mereka yang berganti agama menjadi tidak beragama. Indonesia tidak melarang secara tertulis menjadi ateis namun seorang ateis dilarang menyebarkan ajaran ateis di Indonesia. Sejauh ini tidak ada yang menyebarkan ateisme dan agnostik melalui organisasi secara resmi. Hilangnya kebebasan bersuara para ateis dan agnostik jika Rancangan Undang-Undang KUHP yang memuat pasal tindak pidana terhadap agama ditetapkan sebagai undang-undang sebab orang yang mengajak tidak menganut agama (agnostik) bisa dipidana dengan pidana penjara.

B. Saran

1. Sejarah kelam Indonesia yang pernah bertindak keji terhadap kaum komunis berperan besar terhadap keberlangsungan hak-hak orang tak beragama di sini. Keberadaan seseorang yang mengaku agnostic biasanya akan di ikuti dengan olok-olok bully maupun serta pelaporan melanggar ITE bagi yang mengaku di media social. Saat ini jumlah Atheis dan agnostic tidak bias di hitung secara pasti jumlahnya di Indonesia, karena Penganut Atheisme dan agnostic tidak memiliki komunitas serta terorganisir karena beberapa factor diatas. Sehingga perlu adanya riset yang lebih mendalam dan Komprehensif untuk mengetahui seberapa banyak perkembangan atheisme dan agnostik di Indonesia.
2. Perdebatan panjang apakah aliran kebatinan dianggap agama atau tidak, tambahnya. "Ini karena aliran kebatinan tidak memiliki konsep Tuhan yang tunggal, kerasulan dan kitab suci—kriteria yang disepakati oleh agama-agama monoteis. Kepercayaan aliran kebatinan adalah agama leluhur nenek moyang Indonesia, Negara sering tidak adil dalam mengakomodasi hak hak mereka sehingga di beberapa tempat seperti di sumatera dan jawa suku suku terasing yang memiliki aliran kepercayaan dipaksa untuk terdata dalam salah satu agama untuk mendapat kartu penduduk serta bantuan kesehatan maupun bantuan makanan. saran

saya Negara wajib mencari solusi dan menjaga memelihara budaya kearifan lokal yang menjadi Identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan melindungi segenap bangsa Inonesia sesuai dengan yang tertulis dalam undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA.

- A. Hanafi, Filsafat Skolastik, (Jakarta: Pustaka AlHusna, 1983)
- Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abd. Lathif, Pelajaran Tauhid untuk Pemula, terjemahan Ainul Haris Arifin Thayib, Judul asli, Muqarrarut tauhid kitab Ta'limilin nasyi'ah, (Jakarta: Darul Haq, 1998)
- Abdullahi Amhed An-Na'im, Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right, and International Law, Terj. Ahmad Suaedy, 2004, Dekonstruksi Syariah ;Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Hubungan Internasional dalam Islam, LkiS, Yogyakarta
- Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009)
- Amsal Bakhtiar, M.A, Filsafat Agama (Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
- A. V. Dicey Beberapa unsur yang harus ada didalam konsep negara hukum (rule of law) diantaranya supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di depan hukum (equality before the law), konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (constitution based on human rights) lihat A.V. Dicey, 1971
- Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan, Remaja Rosda Karya.1999
- Bagir Manan,.Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung, PT Alumni, 2006
- Dadang Kahmad. Sosiologi Agama. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2002
- Dixon, Thomas (2008). Science and Religion: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University 2008 ISBN 978-0-19-929551-7
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif. Bahan Ajar Hak Azasi Manusia. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional. Universitas Dahlan. Yogyakarta. 2012

- Faisal Ismail. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press. 1997
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Louis Greenspan dan Steefan Anderson, *Bertuhan Tanpa Agama* Bertrand Russell, terjemahan Imam Baehaqi, Resist Book, Yogyakarta. 2009
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994)
- Masykur Arif, "Kritik Atas Atheisme (Kajian Filsafat Ketuhanan Franz MagnisSuseno), (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)
- Maulana Malik Ibrahim, *Penganut Agnostik di Indonesia*. *Jurnal Sapientia et Virtus* | Volume 5 Nomor 1 2020
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- M Ainul Taqin, *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007)
- Muchsin, *Disertasi : "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003 Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),
- Muhammad Burhanuddin, "Sejarah dan Perkembangan Komunitas Indonesian Atheist Tahun 2008-2013 (Studi Kasus Keberadaan Komunitas Atheis pada Media Internet)", (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, 2014)
- Mr. Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Nasional Indonesia*, PT Pembangunan Djakarta, 1962
- Samaññaphala Sutta: *The Fruits of the Contemplative Life*. a part of the *Digha Nikaya* translated in 1997 by Thanissaro Bhikkhu.
- Sir Thomas Huxley, *Agnosticism and Christianity and Other Essays*, Jilid I (Cet. 1; New York: Prometheus Books, 1992)
- Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003)
- The Four Freedom of Franklin D. Roosevelt tahun 1942 di Amerika
- Thomas Huxley (1889) *Agnosticism*. *Forgotten Books* ISBN 1-4400-6878-X. 1889.
- Rumadi, *Agama dan Negara; Dilema Regulasi Kehidupan Beragama di Indonesia*, *Jurnal ISTIQRA*, No. 01 Vol. 04, 2005
- Rowe, William L. (The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism." *American Philosophical Quarterly* 16 (1979): 335–41. Reprinted in *The Evidential Argument from Evil*. Daniel Howard-Snyder, ed. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1996.
- Rowe, William L. Trakakis, Nick, ed. *William L. Rowe on philosophy of religion*. Aldershot, England: Ashgate. (2007). ISBN 075465558X.
- Kedar, Nath Tiwari (1997). *Comparative Religion*. Motilal Banarsidass. hlm. hal. 50. ISBN 81-208-0293-4
- Fales, Evan. "Naturalism and Physicalism", in Martin 2007, hlm. 122–131
- Schafersman, Steven D. "Naturalism is an Essential Part of Science and Critical Inquiry". *Conference on Naturalism, Theism and the Scientific Enterprise*. Department of Philosophy, The University of Texas. February 1997. Revised May 2007.
- Sudiyo, Oalimun Santano, Agus Nugroho, Edy Suwardi . *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan*. Departemen pendidikan dan kebudayaan Direktorat jenderal ke budayaan museum kebangkitan nasional. Jakarta. 1997
- Zdybicka, Zofia J. (2005). "Atheism" (PDF). Dalam Maryniarczyk, Andrzej. *Universal Encyclopedia of Philosophy*. 1. Polish Thomas Aquinas Association.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
- Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005, tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- Sumber Lainnya**
- <https://katadata.co.id/intan/berita/6155b93172150/urutan-agama-terbesar-di-dunia-dengan-pemeluk-terbanyak>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Agnostisisme>

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120614_rencana_vonis_ateis_padang

[https://id.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt,](https://id.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/27/6-negara-penganut-ateis-terbanyak-di-dunia>

Wajib jilbab bagi siswi non-Muslim di Padang:
'Sekolah negeri cenderung gagal terapkan kebhinekaan'

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826>

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120614_rencana_vonis_ateis_padang

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_asli_Nusantara#cite_noteFOOTNOTERasjidi1967Geertz1982Romdon1993Simuh1995Schlehe1998Popov201796-4 di akses tgl 25 Juni 2022